

**PERATURAN KEPALA BIDANG
HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PRESS
CONFERENCE BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG**



PRESS CONFERENCE

**SUATU KEGIATAN DIMANA NARASUMBER
MENGUNDANG WARTAWAN UNTUK
BERDIALOG DALAM MENYAMPAIKAN
SUATU INFORMASI ATAU PERNYATAAN
(STATEMENT) DENGAN MATERI YANG
TELAH DISIAPKAN SECARA MATANG
OLEH NARASUMBER, SEDANGKAN
SASARAN PERTEMUAN ITU
DIHARAPKAN DAPAT DIMUAT MEDIA
MASSA DARI WARTAWAN YANG
DIUNDANG.**

TATA CARA DAN PROSEDUR KEGIATAN PRESS CONFERENCE PADA BIDANG HUMAS

- 1. BERKOORDINASI DENGAN SATUAN YANG TERKAIT**
- 2. MENYIAPKAN TEMPAT DAN PERALATAN AUDIO**
- 3. MENGUNDANG NARASUMBER DAN PEJABAT TERKAIT BILA DIPERLUKAN SECARA LISAN/ TERTULIS**
- 4. MENGUNDANG MEDIA MASSA DENGAN CARA MENGIRIMKAN UNDANGAN TERTULIS MAUPUN LISAN DENGAN MENCANTUMKAN TEMA DAN MENYABUTKAN TANGGAL PELAKSANAAN**
- 5. MENYIAPKAN KONSUMSI BILA DIDUKUNG ANGGARAN**
- 6. MENYIAPKAN ABSENSI ATAU DAFTAR HADIR**
- 7. PENYAMPAIAN JAWABAN OLEH PEJABAT HUMAS/ NARASUMBER/ PEJABAT TERKAIT**
- 8. PERNYATAAN PENUTUP PADA AKHIR PRESS CONFERENCE DAN DISAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH OLEH PEJABAT HUMAS**

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

penmasbidhumaspoldalampung@gmail.com